

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN

No. 1/C; tgl 10-1-1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 18 TAHUN 1991

TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 1985  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT  
KENAL LAHIR ATAU KENAL MATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**Menimbang** : bahwa dengan dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 893.3/1558/PUOD tanggal 17 April 1989 juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 447/-19005/001/1989 tanggal 21 Juli 1989 perihal Pelaksanaan Tindak Lanjut Job Training Catatan Sipil, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1985, dengan suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Staatsblad Nomor 25 Tahun 1849 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa ;
4. Staatsblad Nomor 130 Tahun 1917 juncto Staatsblad Nomor 81 Tahun 1919 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa ;
5. Staatsblad Nomor 751 Tahun 1920 juncto Staatsblad Nomor 564 Tahun 1927 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia ;
6. Staatsblad Nomor 75 Tahun 1933 juncto Staatsblad Nomor 607 Tahun 1936 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Indonesia Jawa, Madura, dan Minahasa ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Pernyelenggaraan Catatan Sipil ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya ;
10. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/-12/1986 tanggal 27 Desember 1986 tentang Penggolongan-penggolongan Penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 I.S. pada Kantor kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia ;
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 27 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pungutan Uang Leges jis Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1987 dan Nomor 5 Tahun 1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E H U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KENAL LAHIR ATAU KENAL MATI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1985 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Oktober 1985 Nomor 366/P Tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6/B tahun 1985 Seri B, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua materi yang mengatur tentang pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati dinyatakan menjadi wewenang Kantor Catatan Sipil Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 1990.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 24 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

ttd

S O E N J O T O , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1991 Nomor 524/P 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TIGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 016 467


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1992 Seri C tanggal 10 Januari 1992 Nomor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I  
Pembina Tk.I  
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b  
Kepala Bagian Hukum

  
MOH. FARUQ, SH.  
Penata  
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH INGKAT II SURABYA  
NOMOR 18 TAHUN 1991

TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG TATA  
CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR ATAU KENAL MATI

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 893.3/1558/PUOD tanggal 17 April 1989 yang ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 447/19005/011/1989 tanggal 21 Juli 1989 perihal Tindak Lanjut Job Training Catatan Sipil, maka pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati dipusatkan di Kantor Catatan Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk melepas kewenangan Pemerintan Daerah dalam hal ini Pembantu Walikotamadya di Surabaya Utara, Timur dan Selatan dalam memberikan Surat Keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1985, dengan mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan demikian, maka pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati menjadi wewenang Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 : cukup jelas.